

BAB V

KONTEKSTUALISASI *ZIHĀR*

A. Konteks Sosio-Historis dan Hukum *Zihār*

Al-Qur'an merekam sebagian tradisi jahiliyah yang masih hidup ketika awal-awal Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Makkah yang disebut Al-Qur'an sebagai masyarakat *Umiyyin*, yang pada tradisi Jahiliyah yang menganggap wanita adalah merupakan malapetaka bagi yang melahirkan seorang wanita dan merasa malu dan terhina ketika memiliki anak.

Di samping beberapa tradisi di atas, tradisi pra Islam lainnya yang tidak humanis terhadap perempuan adalah *zihār*. Tradisi ini bukan saja membuat perempuan terhina dan tidak berharga tapi juga menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan yang menjadikannya bersikap arogan. Pembebasan dan pengangkatan derajat perempuan merupakan salah satu bagian dari agenda besar Al-Qur'an dan Sunnah. Semua agenda pembebasan dan reformasi (*sulh*) yang dilakukan Al-Qur'an melalui tauladan Nabi yang menerima mandat langsung dari tuhan, dasarnya adalah pemuliaan terhadap manusia (*ikrimun nas*) dan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupannya. Itulah mengapa misalnya dalam Al-Qur'an terdapat peringatan yang sangat keras kepada siapapun¹

Bekaitan tentang hukum *zihār* dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Mujadalah memiliki sosio historis yang dijadikan

¹ Waryono, Perempuan Menggugat, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, : Vol. 16, No. 02(Juli 2017), p.2017

sebagai sebab turunnya ayat tersebut yaitu Khaulah binti Tsa'labah yang menikah dengan Aus bin As-Shamit dan hidup bersamanya sedangkan suaminya adalah seorang laki-laki yang sudah tua lagi renta, ahlakunya sangat buruk sekali.” Lalu ia mengatakan: “Pada suatu hari, ia masuk menemuiku, namun aku menolak keinginannya. Maka ia pun marah padaku seraya mengatakan “*Engkau bagiku seperti punggung ibuku.*” Saat itu *zihār* merupakan bentuk talak yang keras, karna tingkat pengharamannya sangatlah dahsyat dan pemutusan hubungannya sangatlah jelas Dan peristiwa ini merupakan *zihār* yang pertama dalam islam.²

Konteks Hukum *Zihār*

Menurut As-Şābūnī *zihār* pada zaman Jahiliyah berarti talak. Bahkan dipandang talak paling hebat, karna di dalamnya terkandung suatu penyerumpamaan istri dengan ibu yang jelas haram bagi seorang anak untuk selama-lamanya, dengan pernikahan cara apa pun. Kemudian islam datang untuk menghapus hukum tersebut, dan dijadikan *zihār* ini sebagai penyebab haramnya seorang istri bagi suaminya, sehingga suaminya membayar kafarat terlebih dahulu. tetapi tidak menetapkan sebagai talak sebagaimana yang berlaku pada zaman

² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra, 1985), p.4

Jahiliyah. Jadi jika seorang suami yang mengucapkan *zihār* dengan maksud talak maka tetap menjadi *zihār* ³

Hal ini juga disepakati oleh Al-Jaṣṣāṣ bahwa hukum *zihār* tidak bisa disamakan oleh talak. Dan tidak boleh disandingkan talak dengan *zihār* ⁴ sebagaimana Nabi SAW bersabda;

مَنْ أَدْخَلَ عَلِيَّ أَمْرًا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدْخَلَ الْإِيْلَاءَ
عَلَى الْمَظَاهِرِ فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ

“Barang siapa yang menyerumpamakan ‘illa dengan *zihār* maka ditolak”

Hanya saja menurutnya hukum *zihār* berlaku untuk orang mukmin dan tidak berlaku bagi orang kafir Dzimmi, sebagaimana dalam Ayat suci Al-Qur’an “*walladziina yudzoohirūna min nisāihim*” yang dimaksud adalah orang mu’min sehingga hukum tersebut hanya berlaku untuk seorang mukmin.⁵

Sementara madzhab Syafi’i, sebagaimana hukum talak dzimmi itu dipandang sah, dengan segala konsekuensinya, maka begitu pula dengan *zihār*-nya. Mereka juga mengatakan, kafir Dzimmi itu diwajibkan kafarat berupa pembebasan seorang hamba sahaya atau memberi makan enam puluh orang miskin. Hanya saja, mereka tidak dikenakan kafarat puasa, karna puasa itu ibadah yang hanya sah untuk orang islam. ⁶

³ *Ibid.*,p.526

⁴ Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash, *Ahkam al-Qur’an*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turast al-,Arabi, 1992), p.302

⁵ *Ibid.*, p.02

⁶ Muhammad Aš-Shābūnī, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Juz 2, (Beirut:Manaahil Al-‘Irfani, 591),p.530

Terkait dengan ayat “*walladzīna yudzoohirūna min nisaāihim*” pada ayat ke dua As-Ṣābūnī membenarkan hal tersebut,⁷ dengan alasan dengan adanya “pembebasan hamba dan puasa” dalam kafarat itu cukup kuat, karena ayat tersebut diungkapkan guna mengencam dan mencela. Karena *zihār* itu hanya dikenal bangsa Arab sehingga di dalam ayat tersebut tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hukum *zihār* itu berlaku buat mereka (yang bukan beragama Islam).⁸

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنَّ
 أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ
 الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢٠﴾

“orang-orang yang menzihār isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun⁹

⁷ As-Ṣābūnī membenarkan bahwa hukum *Dzihar* itu hanya berlaku untuk orang mukmin dan tidak berlaku untuk orang kafir dimmi

⁸ Ibid.,

⁹ (QS. Al-Mujadalah : 2)

Dalam ayat di atas memiliki makna dan pandangan yang berbeda terkait *ḡihār* pada kalimat “*alladziina yudzohirūna minkum min nisā’ihim*” pandangan As-Ṣābūnī orang yang men-*ḡihār* terhadap perempuan hamba sahaya itu dipandang tidak sah, dan tidak terjadi konsekuensi hukum. Karna dalam firman Allah SWT itu disebutkan “*min nisā’ihim*”(dari perempuan-perempuan mereka), yang dipergunakan kata-kata “*nisā*” (perempuan) yang dipergunakan untuk istri, bukan hamba sahaya.¹⁰

Kemudian Al-Jaṣṣāṣ berpendapat jika seseorang mengucap “*kau bagiku seperti punggung saudariku*” maka ia dianggap sebagai *mudzhahir* karena menyerumpamakan dengan saudarinya yang merupakan satu susuan atau satu nasab. sedangkan pada hamba sahaya atau perempuan yang belum halal baginya seperti “*kau bagiku seperti punggung fulanah*” maka tidak dijatuhi sebagai *mudzhahir* akan tetapi lalu ia menghalalkannya setelah mengucapkan *ḡihār* maka ia dilarang berjima’ sebelum membayar kafarat.¹¹ Hal ini disepakati oleh para sahabat ucapan Ibnu Wahab dari Malik “*jika berjima’ setelah melakukan ḡihār maka ia wajib membayar kafarat, dan jika tidak berjima’ maka tidak wajib membayar kafarat, dan jika menalak setelah melakukan ḡihār lalu menikahinya maka ia wajib membayar kafarat*”

¹⁰ Muhammad Al-Shabunni, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Juz 2, (Beirut: Manaahil Al-‘Irfani, 591), p.531

¹¹ Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur’an*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turast al-, Arabi, 1992), p.307

Ibnu Qosim berpendapat jika seseorang men-*zihār* lalu berjima' kemudian istrinya meninggal maka tidak wajib membayar kafarat. Begitupun dengan Malik yang sependapat bahwa jika seseorang berjima' setelah melakukan *zihār* kemudian istrinya meninggal maka ia tidak wajib membayar kafarat.¹² QS. Al-Mujadalah ayat 3 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعِظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

*Artinya : orang-orang yang menzihār isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹³

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa *zihār* memiliki konsekuensi, adapun ingin kembali pada istrinya dan halal untuk menjima' maka ia wajib membayar kafarat sebelum menjima istrinya.

¹² Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash.,p.301

¹³ QS. Al-Mujadalah : 3

Pada makna *ya'udu* (kembali) para ulama fiqih (fuqaha) berbeda pendapat tentang pengertian “kembali” dalam firman Allah SWT, “*kemudian mereka kembali/mencabut apa yang mereka ucapkan itu* (QS. Al-Mujadalah [58]:3)”, dalam beberapa pendapat:

Pertama, Abu Hanifah berpendapat, “kembali” yaitu suatu ungkapan yang berarti kesungguhan untuk melakukan jimak dan bersentuhan.

Kedua, Imam Syafi’i mengatakan, “kembali” yaitu dimaksud, ialah menahan istri sesudah di-*zihār*, padahal ia bisa saja mencerainya.

Ketiga, Malik dan Ahmad mengatakan, “kembali” yang dimaksud ialah kemauan yang keras untuk melakukan jimak saja.

Menurut As-Şābūnī tiga pendapat hampir sama, karena kembali untuk menahan dari melakukan jimak atau membiarkan perempuan itu tinggal sesudah di-*zihār* tanpa talak, semuanya itu menunjukkan pada penyesalan dan berkeinginan untuk bergaul dengan istrinya lagi sebagaimana semula.¹⁴

Para fuqaha sepakat bahwa jika seseorang yang melakukan *zihār* kemudian menyesali perbuatannya lalu ingin kembali (berjima’) maka ia wajib membayar kafarat. Ungkapan “*seperti punggung ibuku*” adalah suatu persamaan yang mengandung konsekuensi haram. Jadi, sebagaimana haramnya mengaakan hubungan seksual dan seluruh macam kegiatan keluasan seks

¹⁴ Muhammad Al-Shabunni, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Juz 2, (Beirut:Manaahil Al-‘Irfani, 5931),p.528-529

dengan ibunya, maka begitu jugalah halnya konsekuensi hukum berlaku juga bagi suami yang men-*zihār* istrinya itu untuk *I'tizal* (menyingkir dan menjauh) istrinya, sampai dia membayar kafarat.

Selanjutnya menurut As-Şābūnī pada kata “*masis*” atau “*massa*” pada penggalan ayat ke tiga surah Al-Mujadalah terdapat dua akibat hukum: yaitu dilarangnya berjimak dan wajib membayar kafarat

Sedangkan menurut Syafi’i berpandangan bahwa ayat tersebut yang menyebutkan kata “*masis*” atau “*massa*” yang diharamkannya adalah “*al-wath*” (persetubuhan) saja. Dan kata “*masis*” (menyentuh) bahwa keharaman jimak ini tidak mempengaruhi sahnya pernikahan. Tak ubahnya dengan haid, sekalipun diharamkan mengadakan hubungan seksual dengan perempuan haid, tetapi tidak haram bersenang-senang di luar kemaluan.

As-Şābūnī berpendapat jumbuh ulama itulah yang lebih benar, karena siapa yang bermain-main di sekeliling daerah larangan, dia hampir jatuh ke daerah larangan itu.¹⁵

Sedangkan pendapat Al-Jassās mengutip para sahabat yaitu Zuhri dan Qotadata pada kata (من قبل ان يتماسا) berpendapat, seorang *mudzahir* dilarang mendekat, menyentuhnya, menciumnya dan melihat farji (istrinya) sampai dia membayar kafarat. Begitupun dengan Imam Malik mengatakan bahwa seorang *mudzahir* dilarang melihat rambutnya dan dadanya

¹⁵ *ibid.*,p.527

sampai dia membayar kafarat. At-Tsauri berbeda pandangan bahwa seorang *mudzahir* dibolehkan mencium, menyentuh kecuali farjinya karna keharaman itu sama halnya keharaman saat istri haid.

Al-Jassās menyimpulkan bahwa larangan tersebut merupakan larangan secara umum, seperti bersetubuh, menyentuh tangan atau selainnya. Seharusnya penyerumpamaan hukumnya haram sama seperti haram berjima dan melihat punggung ibu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, “*dilarang mendekatinya sampai ia membayar kafarat karna dilarang menyentuh dan menciumnya.*¹⁶

Kemudian dalam firman Allah SWT pada ayat ke 3 surah Al-Mujadalah memberikan solusi terhadap permasalahan yang dilakukan oleh *mudzahir* yaitu membayar kafarat ;

1. Memerdekakan hamba sahaya

Secara ekplisit ayat tersebut, hamba sahaya disini adalah mutlak, yakni semua jenis hamba sekalipun kafir. Menurut ulama Hanafiyah, kafarat itu dapat dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya baik kafir maupun beriman, pria maupun wanita, tua maupun muda, bahkan yang masih menyusui pun boleh. Karna sebutan “hamba” meliputi semua itu.

Sedangkan ulama Syafi’i bahwa dipersyaratkan hamba yang beriman. Jadi, selain orang beriman tidak sah untuk

¹⁶ Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur’an*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turast al-,Arabi, 1992), p.310

kafarat. Alasannya, karena pada ayat *qatl* (ayat yang membicarakan soal pembunuhan yang disitu disebutkan adanya pembayaran diyat/kafarat) “*haruslah memerdekakan seorang hamba yang beriman* (QS. An-Nisa [4]: 92)

2. Puasa dua bulan berturut-turut

Puasa dua bulan berturut-turut ini diwajibkan bagi orang yang tidak mampu memerdekakan hamba sahaya. Hitungannya berdasarkan perhitungan hilal (bulan) yanpa dibedakan apakah bulan itu genap atau ganjil (29 hari atau 30 hari).

Tetapi menurut imam Syafi’i ia harus berpuasa sampai datangnya hilal baru, kemudian berpuasa sebulan penh berdasarkan perhitungan hilal.

3. Memberi makan 60 orang miskin

Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut sejak awal, atau tidak mampu itu dipertengahan, karna usia lanjut atau karna sakit yang kronis atau ada larangan puasa dari dokter, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, seandainya orang tersebut memberi makan setiap hari kepada orang miskin sebanyak setengah *sha*’ sampai jumlah 60 hari, maka yang demikian dianggap cukup.¹⁷

¹⁷ Muhammad Al-Shābūnī, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Juz 2, (Beirut:Manaahil Al-‘Irfani, 5931),p.532

B. Konteks Saintifik

Dalam perkara ini berbagai bentuk, kekerasan, diskriminasi terhadap perempuan, baik ketika anak-anak maupun dewasa, bukan merupakan fenomena baru. Akhir-akhir ini, seperti terekam dalam liputan media, bahkan telah terjadi modifikasi dan variasi kekerasan dan seolah ia diproduksi dengan sangat massif oleh para pelakunya dan dilakukan secara terencana.

Buku-buku sejarah dan kitab suci agama-agama telah mencatat hal tersebut dan mengabdikannya, bukan untuk diikuti apalagi dijadikan legitimasi, tapi sebagai pembelajaran bahwa praktek kehidupan yang deskriptif tersebut telah menimbulkan efek negatif bagi kemanusiaan secara keseluruhan; terenggut dan terganggunya kebahagiaan, hilangnya kreatifitas, menimbulkan kesengsaraan, kecacatan dan juga kematian yang tragis.

Dikutip oleh Waryono dalam buku “Fiqh Perempuan dan Feminisme” sejarah dengan sangat baik mendokumentasikan perilaku jahat terhadap perempuan, misal-nya, orang Yunani memandang perempuan sebagai penyebab lahirnya perbuatan setan. Dalam peradaban Yunani bahkan perempuan dianggap sebagai barang komoditi non migas yang dapat diperjual-belikan di pasar bebas. Dengan demikian, apa yang hari ini dikenal dengan perdagangan perempuan (*trafficking*), sudah lama terjadi pada sejarah manusia. Sementara itu, bangsa Romawi

menganggap wanita sebagai alat yang dipergunakan setan untuk menggoda dan merusak hati manusia.¹⁸

Dua agama sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani juga memiliki pandangan dan memperlakukan perempuan secara negative dan tidak kalah parahnya. Agama Kristen tidak kurang kejinya memandang perempuan. Perempuan dianggap sebagai sosok manusia yang bertabiat buruk dan menyebabkan fitnah¹⁹

Al-Qur'an pun merekam sebagian tradisi jahiliyah yang masih hidup ketika awal-awal Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Mekkah yang disebut Al-Qur'an sebagai masyarakat *Umiyyin*,²⁰ yang dimana di dalamnya menganggap wanita adalah merupakan malapetaka bagi yang melahirkan seorang wanita dan merasa malu dan terhina ketika memiliki anak.

Di samping beberapa tradisi di atas, tradisi pra Islam lainnya yang tidak humanis terhadap perempuan adalah *zihār*. Tradisi ini bukan saja membuat perempuan terhina dan tidak berharga tapi juga menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan yang menjadikannya bersikap arogan. Pembebasan dan pengangkatan derajat perempuan merupakan salah satu bagian dari agenda besar Al-Qur'an dan Sunnah. Semua agenda pembebasan dan reformasi (*sulh*) yang dilakukan Al-Qur'an

¹⁸ Waryono, Perempuan Menggugat, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, : Vol. 16, No. 02(Juli 2017), p.2015

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Umiyyin adalah sebutan untuk masyarakat Mekkah yaitu masyarakat yang tidak berkitab ada juga yang berpendapat masyarakat yang tidak bias membaca dan menulis.

melalui tauladan Nabi yang menerima mandat langsung dari tuhan, dasarnya adalah pemuliaan terhadap manusia (*ikrimun nas*) dan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupannya. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an terdapat peringatan yang sangat keras kepada siapapun QS. Al-Ma'idah [5]:32 :²¹

مَنْ أَجَلٍ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
 أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
 بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



Artinya : oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian

²¹ Waryono, Perempuan Menggugat, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, : Vol. 16, No. 02(Juli 2017), p.2017

*banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*²²

Dengan demikian membebaskan serta memuliakan manusia terutama perempuan adalah bagian dari menjalankan misi Al-Qur'an tersebut.

Menurut Quraish Shihab menjelaskan tiga hal yang menjadi alasan masyarakat Arab membunuh bayi perempuan hidup-hidup. *Pertama*, khawatir jatuhnya orangtua pada lembah kemiskinan dengan menanggung biaya hidup anak-anak perempuan yang lahir karena menurut mereka anak perempuan tidak produktif. *Kedua*, khawatir jatuhnya anak pada lembah kemiskinan jika mereka dewasa kelak. *Ketiga*, khawatir menanggung aib akibat anak perempuan mereka ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau karena terjadi perzinahan.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kebencian masyarakat Arab terhadap perempuan itu paling tinggi dibandingkan dengan kebencian pada lainnya. Dalam sebuah sistem sosial dan budaya seperti ini, maka perempuan sangat rentan mengalami KDRT bahkan sejak pertama kali menghirup udara di dunia, yaitu dikuburkan hidup-hidup begitu lahir sebagai mana tersurat dalam QS. An-Nahl/19:58-59 sebagai berikut:

²² (Al-Maidah [5] : 32)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۗ أَيُمْسِكُهُ
 عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ



Artinya : “dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.

Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.²³

Selain itu tindakan atau perilaku *zihār* merupakan tindakan kekerasann dalam rumah tangga dan merupakan tindak pidana²⁴ lahirnya undang-undang Nomer 23 Tahun 2004 jelas diperuntukan bagi kaum yang lemah agar dapat dilindungi oleh Negara sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, baik perlindungan terhadap wanita maupun anak, dan tindakan orang

²³ (Al-Nahl : 58-59)

²⁴ Dadang Jaya, *Dzihar Sebagai Perbuatan Pidana* , *Jurnal At-Tabir Media Hukum dan Pendidikan* , : Vol. 30, No. 1(Juni 2020), p.37

bejat, kasar dan berhati binatang dan jauh dari norma-norma yang berlaku di tengah keluarga maupun masyarakat dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Arah pembentukan undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) berangkat dari asas bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada pasal 28 UUD 1945 beserta perubahan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak

dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Vide Pasal 1 angka 1 UU PKDRT).

Unsur-unsur yang dikandung dalam pengertian “kekerasan dalam rumah tangga /KDRT” praktis hampir sama dengan unsur-unsur kekerasan berbasis gender dari rekomendasi umum nomor 19 tahun 1993, diantaranya: setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada perempuan.

Perbuatan *zihār* ini dikategorikan sebagai kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, menyebabkan istrinya tidak dapat lagi melangsungkan hubungan yang baik sebagai suami istri terutama dalam hal mencampuri istri dalam keadaan suka sama suka. Hubungan tidak baik dalam kehidupan pernikahan suami istri tersebut menimbulkan hubungan yang tidak harmonis yang berujung kepada rasa saling tidak suka, yang demikian akan menimbulkan efek psikis terhadap istri.

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kedua adalah kekerasan psikis, dimana menurut Pasal 5 huruf b

UU KDRT “dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya percaya diri untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

25

Penulis menyimpulkan bahwa *zihār* merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal demikian karena *zihār* dikaitkan dengan Vide Pasal 1 angka 1 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

C. Konteks Kontemporer Hukum *Zihār*

Zihār merupakan perbuatan yang masih sering terjadi pada pernikahan umat Islam yang mana perbuatan tersebut merupakan dosa yang memiliki konsekuensi apabila dilakukan, Perbuatan *zihār* telah diharamkan setelah datangnya Islam. Karena didalamnya terdapat perkataan mungkar dan dusta, pada masa dewasa ini, ketidaktahuan tentang perkara *zihār* di kalangan masyarakat tidak sedikit yang belum memahaminya bahkan

²⁵ Dadang Jaya, *Dzihar Sebagai Perbuatan Pidana*, *Jurnal At-Tabir Media Hukum dan Pendidikan*, : Vol. 30, No. 1(Juni 2020), p.48-50

mengetahuinya. Sehingga mungkin saja mereka bisa melakukan perbuatan *zihār* tanpa mereka sadari.

Pada dewasa ini tidak sedikit pasangan suami istri yang bercerai hanya karna hal sepele yang menimbulkan perceraian tanpa melakukan musyawarah antara permasalahan bersama. Namun saat ini banyak diantara pasangan yang mengambil langkah perceraian tanpa bermusyawarah. dan *zihār* yang dilakukan suami terhadap istrinya merupakan salah satu faktor yang akan menimbulkan permasalahan dalam berumah tangga. Karna menyerupamakan istri dengan ibunya.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa jika suami mempersamakan mata atau kepala bukanlah bagian badan yang menjadi objek hubungan seks atau bagian objek hubungan seks²⁶

Zihār yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap istri apabila memiliki tujuan penghinaan dan menurunkan martabat wanita sehingga Al-Qur'an mengancam perbuatan tersebut dan memberikan hukuman berupa kifarat bagi suami yang melakukannya, hal ini merupakan pembuktian bahwa tindakan *zihār* memiliki hukuman yang berat sehingga bagi pelaku *zihār* enggan atau takut dalam melakukannya. Begitulah Islam dalam

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati 2009),p. 472

Al-Qur'an sebagai cahaya dan pedoman untuk mengajarkan umatnya agar tidak merendahkan seorang istri dengan menyerumpamakan istrinya dan tindakan yang merugikan dalam bentuk apapun.